



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) NUSA PENIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya ;
 - b. bahwa wilayah pesisir dan laut Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan dengan Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);
17. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang pengesahan *Conventions Concerning The Protection Of The World Cultural and Natural Heritage* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73);
18. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Conventions On Wetlands Of International Importance Especially as Water Flow Habitat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 73);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Bali Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) NUSA PENIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
3. Keanekaragaman Hayati adalah seluruh keanekaan bentuk kehidupan di bumi, beserta interaksi diantara mereka dan antara mereka dengan lingkungannya.
4. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
5. Perikanan berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan) pengambilan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumber daya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
6. Pengamanan dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan sekitar kawasan konservasi, baik secara tetap maupun sementara, dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran peraturan, hukum dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.
7. Pengelolaan Adadfil adalah merupakan suatu cara bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi ketidak pastian.
8. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi perubahan di darat dan di laut.
10. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas petani rumput laut, nelayan, pengusaha wisata bahari, dan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 2

Menunjuk Kawasan Pesisir dan Laut Kecamatan Nusa Penida sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida dengan peta batas luar dan titik koordinat batas luar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kawasan Konservasi Perairan dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

- a. pariwisata bahari yang berkelanjutan
- b. perikanan yang berkelanjutan
- c. budidaya rumput laut yang ramah lingkungan

- d. penelitian dan Pengembangan
- e. pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat
- f. pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari

Pasal 4

Kawasan Konservasi Perairan mencakup fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 5

Konservasi Perairan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keterpaduan, keseimbangan berkelanjutan, berkeadilan dengan memperhatikan peransera masyarakat.

BAB III

PRINSIP KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 6

Konservasi Perairan dilakukan dengan prinsip :

- a. pencegahan pariwisata bahari yang bersifat masal dan merusak,
- b. pencegahan tangkap lebih,
- c. penggunaan pertimbangan bukti ilmiah,
- d. pertimbangan kearifan lokal,
- e. pendekatan kehati-hatian,
- f. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir,
- g. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
- h. pertimbangan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati,
- i. pertimbangan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis.
- j. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan
- k. pengelolaan adaptif

BAB IV

CAKUPAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 7

- (1) Batas KKP di wilayah laut ditetapkan sejauh 1 (satu) mil laut (1.800 meter) diukur dari garis pantai termasuk wilayah mangrove berdasarkan pertimbangan ilmiah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keefektifan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut Nusa Penida termasuk pengawasan.
- (2) Apabila terjadi perubahan batas KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 8

- (1) Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida direalisasikan dalam bentuk penataan batas.
- (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi pengelolaan KKP.
 - b. upaya pengelolaan meliputi pengawasan dan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan potensi wisata bahari, sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
 - c. keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan lautan.
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- (4) Lembaga Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat
- (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dikoordinasikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Pengamanan dan pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan oleh lembaga pengelola yang dibentuk dan dikoordinir oleh instansi terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Klungkung serta sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Juli 2010


BUPATI KLUNGKUNG,
[Handwritten Signature]
WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 7 Juli 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG


[Handwritten Signature]
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(KKP) NUSA PENIDA.

PETA BATAS LUAR KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) NUSA PENIDA



BUPATI KLUNGKUNG,
[Signature]
IWAYAN CANDRA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(KKP) NUSA PENIDA.

TITIK KOORDINAT BATAS LUAR KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)
NUSA PENIDA

Nama Lokasi	Koordinat Batas Luar	
Batununggul	115 ⁰ 34' 37.10" BT	8 ⁰ 39' 14.43" LS
Batu Abah	115 ⁰ 39' 41.36" BT	8 ⁰ 46' 25.54" LS
Sekartaji	115 ⁰ 35' 32.77" BT	8 ⁰ 51' 39.59" LS
Sakti	115 ⁰ 26' 6.53" BT	8 ⁰ 45' 46.33" LS
Lembongan	115 ⁰ 24' 13.28" BT	8 ⁰ 41' 5.82" LS
Jungut Batu	115 ⁰ 26' 42.52" BT	8 ⁰ 38' 34.63" LS

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA